


## 50. Perjanjian Kerja Laut Dalam Negeri

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	1. UU No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran 2. Keputusan Menteri Perhubungan No. 30 Tahun 2008 Tentang Identitas Pelaut 3. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM. 34 Tahun 2012 Tentang Organisasi Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama 4. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM. 84 Tahun 2013 Tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Surat Permohonan dari perusahaan pelayaran 2. Sertifikat Asli Keahlian / Keterampilan Pelaut, Foto Copy Endorsemen Ijazah Pelaut 3. Fc Surat Laut 4. Fc Sertifikat Keselamatan 5. Buku Pelaut Asli 6. Print Out
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. <u>Sistem</u> : Sistem Pelayanan Perjanjian Kerja Laut Kapal dalam negeri melalui pemeriksaan dokumen oleh petugas apabila sudah memenuhi persyaratan akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2. <u>Mekanisme</u> : a. Pemohon mengajukan permohonan melalui loket dengan melampirkan kelengkapan persyaratan. b. Surat permohonan diregister dan distribusikan ke Kepala Bidang untuk didisposisikan kepada Kepala Seksi c. Apabila kelengkapan persyaratan lengkap maka Perjanjian Kerja Laut kapal dalam negeri dapat ditanda tangani 3. <u>Prosedur</u> : Terlampir Flow Chart di halaman berikutnya
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Total Waktu Penyelesaian 150 Menit atau 02 Jam 30 menit
5.	Biaya/Tarif	<b>Tidak dikenakan biaya PNPB</b>
6.	Produk Layanan	Perjanjian Kerja Laut
7.	Sarana, Prasarana dan/ atau Fasilitas	1. Sarana, prasarana atau fasilitas yang mendukung proses pelayanan sesuai standar antara lain : Meja, Kursi, Komputer/laptop, printer, alat komunikasi, Mesin Fotokopi, Scanner, Internet, gudang penyimpanan dokumen. 2. Sarana, prasarana bagi pengguna jasa : Ruang Tunggu, Bank, Mesin ATM, EDC.
8.	Kompentensi Pelaksana	1. Pendidikan S1/D3/SLTA/ sederajat 2. Dapat Mengoperasikan Komputer
9.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Kepelautan
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak pengaduan saran dan kritik Email : pengaduanpelayanan.syb.tpk@gmail.com
11.	Jumlah Pelaksana	4 (empat) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan & SKP Tahunan setiap pelaksana
13.	Jaminan Keamanan	Pakta Integritas , Visi dan Misi

	dan Keselamatan Pelayanan	
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Hasil Kerja Pelaksana Yang Bertugas Tercantum Dalam IKU (Indikator Kinerja Utama)

## Flow Chart Perjanjian Kerja Laut Dalam Negeri



### CATATAN :

1. Total waktu proses 150 menit atau 02 jam 20 menit
2. Waktu tersebut diatas dapat dijadikan acuan apabila dalam kondisi normal